



### MODERASI BERAGAMA: STUDI KOMPARASI PANDANGAN AL-AZHAR DAN KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Andi Fadhil<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Abd. Rahman<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3</sup>

[andiifadhil@gmail.com](mailto:andiifadhil@gmail.com)<sup>1</sup>, [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,

[abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

---

#### Keywords:

Moderate;  
Extreme; Liberal;  
Ministry of  
Religion; Al-Azhar

---

Accepted: 26-05-2023

Revised: 15-09-2023

Approved: 30-09-2023

---

#### ABSTRACT

*Moderation in religion is often seen as an attitude of not having solid principles in implementing religious norms or is labeled as pluralism in religion, which has implications for some groups who do not want to adhere to this moderation, resulting in extreme and liberal traits because they do not understand the concept of balance in religion. . This article aims to understand the nature and reality of moderation in religion so that it does not lead to deviant traits. The method in this research leads to qualitative research in the nature of library research by reviewing various literature related to the concept of moderation. The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and the Egyptian al-Azhar institution are two institutions that clearly and seriously spread the concept of moderation, so that the efforts carried out by these two agencies have their own concepts and values that are different from each other but with the same goal of grounding the nature of moderation in Islam.*

---

#### ABSTRAK

Sifat moderat dalam beragama kerap dipandang sebagai sikap tidak memiliki prinsip yang kokoh dalam menjalankan norma-norma keagamaan atau dicap sebagai sifat pluralisme dalam beragama yang berimplikasi bagi beberapakelompok tidak ingin menyematkan sifat moderasi tersebut, sehingga timbul sifat ekstrem dan liberal karena tidak memahami konsep keseimbangan dalam beragama. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dan realita moderat dalam beragama agar tidak mengarah pada sifat yang menyimpang. Metode pada penelitian ini mengarah pada penelitian kualitatif yang bersifat penelitian pustaka dengan meninjau berbagai literatur terkait konsep moderasi. Kementerian Agama Republik Indonesia dan lembaga al-Azhar Mesir merupakan dua lembaga yang dengan gamblang dan serius menyebarkan konsep moderasi, sehingga usaha yang dilakukan dua instansi tersebut memiliki konsep dan nilai tersendiri yang berbeda satu sama lain namun dengan tujuan yang sama untuk membudayakan sifat moderat dalam Islam.

## I. PENDAHULUAN

Gagasan sentral yang digencarkan pada zaman ini adalah pembahasan tentang hakikat moderasi beragama. Seluruh ekspresi bagi pemeluk Islam ketika memiliki corak *mutasyaddiun* atau ekstrim maupun orang yang liberal akan

tertolak, ini terjadi karena intisari agama Islam adalah bersifat moderat, hal ini teraktualisasi dalam beberapa ajaran keislaman baik dari segi ibadah dalam QS. al-Isra/17: 110, dari segi ekonomi seperti QS. al-Isra/17: 29 dan QS. al-Furqan/25: 67, dan terakhir dari segi perilaku sosial QS. al-Rahman/55: 7. Dari berbagai kutipan dalam ayat tersebut yang bersinggungan dengan berbagai norma, sifat moderat secara gamblang melekat pada Islam secara menyeluruh dalam segala aspek.

Manifestasi dari moderasi beragama terwujud dan menjelma dalam beberapa aspek baik dalam moderasi beragama atau *diniyah*, moderasi dalam cakupan politik atau *siyasah*, moderasi dalam masalah sosial atau *iqtisadiyah*, hingga moderasi dalam aspek sosial atau *taamuliyah*. (Kholid Syeirazi, 2021: xii). Bahkan dengan melekatnya sifat moderat dalam kehidupan, hal tersebut akan menjadi pemantik ketentraman dalam menjalankan norma-norma yang ada. Sehingga seseorang yang memiliki sifat ekstrim dan liberal dan tidak memahami hakikat moderat dalam beragama akan dikecam oleh Rasulullah saw. dan menyatakan dengan lantang bahwa sebaik-baik perkara adalah yang ada ditengahnya.

Dengan berpacu pada hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik perkara adalah yang berada di tengah dan ayat-ayat yang menerangkan sifat moderat teraktualisasi dalam Islam, gagasan moderasi muncul dan menjadi episentrum solusi terhadap penyimpangan dalam beragama. Beberapa sebab moderasi beragama seyogyanya diterapkan dalam kehidupan beragama dan bernegara adalah pertumbuhan penduduk yang semakin masif, kepercayaan serta keagamaan yang beraneka ragam, dan tersebarnya ratusan bangsa dan suku di muka bumi ini menjadikan peluang perbedaan sarat akan konflik. (Kementerian Agama, 2019: 10).

Pengaplikasian nilai beragama tanpa berdasar pada konsep moderat dapat dilihat pada kasus pengeboman gereja (Luthfia dan Rendika: 2021) sehingga menimbulkan sifat ekstrem. Hal ini terlihat pada kejumudan seseorang dalam memandang perbedaan dalam rana agama dan menganggap hal tersebut bersifat absolut bagi seluruh masyarakat dan tidak menerima perbedaan yang diyakini kelompok lain. Di lain tempat, kekeliruan dalam memahami hakikat Islam yang dapat melahirkan sifat liberal dapat dilihat pada suatu lembaga yang meyakini bahwa kesetaraan laki-laki dan wanita harus diakui dalam segala aspek, bahkan dalam aturan salat berjamaah hingga kebolehan wanita menjadi khatib dalam khutbah jum'at (Alicia dan Sari: 2023).

Pemahaman yang menyandingkan moderasi sebagai wujud pluralisme yang memudahkan dalam toleransi berakidah sehingga tidak memiliki jati diri dalam beragama merupakan hal yang keliru. Kekeliruan tersebut terjadi karena hakikat moderasi yang dicanangkan oleh para ulama belum menyentuh secara masif kepada orang-orang yang menilainya sehingga penjelasan dan argumentasi bahwa moderasi bukan bersifat menggampangkan, namun menjadi kunci terhadap menyikapi keberagaman tanpa jalur kekerasan dan jalur kebebasan yang nyata.

Al-Azhar dan kementerian Agama RI merupakan dua lembaga yang berupaya menyebarkan slogan moderasi dalam beragama, Al-Azhar dengan menjadikan konsep *wasathiyah* sebagai konsep utama dalam pengajarannya (Al-Thayyib:2019). Disamping itu, Kemenag RI membuat dan menerbitkan konsep moderasi beragama dalam sebuah buku (Kemenag RI: 2019). Hal ini dilakukan oleh kedua lembaga tersebut sebagai respon terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi serta perlakuan-perlakuan ekstrimisme oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan agama khususnya agama Islam, sehingga dengan pemahaman terhadap hakikat moderasi, hal tersebut dapat hilang di tengah-tengah masyarakat.

Dalam membandingkan konsep, nilai, dan penyebaran pemahaman moderasi dari dua lembaga ini, hakikat perbedaannya terletak pada keterkaitan yang timbul pada latar belakang keduanya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan kedua lembaga tersebut menjadi acuan penting untuk dianalisa hingga dapat menjadi patokan dan rujukan utama dalam memandang hakikat moderasi beragama bagi masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba mengangkat pembahasan **Moderasi Beragama: Studi Komparasi Pandangan Al-Azhar dan Kementrian Agama Republik Indonesia**, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hakikat moderasi beragama dalam pandangan Al-Azhar dan Kementrian Agama dan bagaimana persamaan dan perbedaan Al-Azhar dan Kementrian Agama tentang moderasi beragama.

## II. METODE PENELITIAN

Terakit dengan penelitian yang akan dikaji, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Dan dari segi data yang terdapat dalam penelitian ini, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan memaparkan tentang Moderasi Beragama: Studi Komparasi Pandangan Al-Azhar dan Kementrian Agama Republik Indonesia.

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010:341).

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti ke-sedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan) (Kemenag RI 2019:15). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak) (KBBI:2023). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Kemenag RI, 2019: 15).

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan *al-wasathiyah*. Secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasath* dengan *sawa'* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Al-Asfahany, 2009: 869).

Moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab (Kemenag RI, 2019: 15).

Apa pun kata yang digunakan, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil dan seimbang. Dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi mempunyai corak yang tidak kurang maupun berlebihan dalam sesuatu, wujud tersebut teraplikasi dalam bidang apapun terutama dalam bidang agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, beragama adalah menganut (memeluk) agama, beribadat; taat kepada agama; baik hidupnya (menurut agama), dan sangat memuja-muja; gemar sekali pada; mementingkan (KBBI, 2022). Dengan demikian, beragama merupakan sikap yang menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan. Hal ini menyebabkan segala persoalan yang terjadi menjadikan orang yang beragama dapat menemukan solusi-solusi yang bersumber dari agama itu sendiri.

Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sifat keseimbangan yang seseorang pandang dalam menyikapi masalah yang berhubungan dengan agama, dengan menjadikan corak moderasi dalam kehidupan beragama maka sifat yang condong ke kiri dan ke kanan, sifat ekstrem dan liberal dapat dihindari. Sifat moderasi beragama merupakan jalan yang dapat menunjukkan kepada kita cara menyikapi perbedaan, bentuk atau sikap moderasi merupakan manifestasi dari agama Islam yang sesungguhnya, yang mana Islam mengajarkan untuk menyikapi hal ini namun juga menunjukkan tentang identitas beragama yang sesungguhnya dengan jalan seimbang.

### **3.1.1 Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Islam**

Landasan hukum yang menjadi penopang untuk penerapan moderasi beragama dapat diambil dalam al-Qur'an dan Sunnah, hal ini yang menjadi poros utama ketika kita ingin mengetahui lebih dalam tentang hakikat moderasi itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui bagaimana hakikat moderasi, maka dua sumber hukum itu yang mampu menjelaskan sifat-sifat serta prinsip yang terkandung dalamnya.

Padanan kata yang bermakna moderasi beragama dalam Al-Qur'an dan Hadis telah disejajarkan oleh pakar Islam dengan kata *wasathan*. Kata ini kemudian diperluas dengan berbagai makna, term dan istilah tersebut uraiannya sebagai berikut:

1. Penggunaan kata *wasath* ditujukan serta disifatkan pada umat Islam dalam QS. al-Baqarah/2: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا... (١٤٣)

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu (Kemenag RI, 2014: 22).

2. Keseimbangan dalam perihal beribadah juga dijelaskan dalam QS. al-Isra/17: 110:

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)

Terjemahnya:

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu"(Kemenag RI, 2014: 293).

Dalam beberapa kondisi, al-Qur'an menganjurkan untuk bersikap pada posisi moderat agar keseimbangan dalam hidup beragama dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kehidupan sosial.

Dalam Hadis, Rasulullah juga menyiratkan bagaimana urgensi dari sifat moderat tersebut sebagai berikut:

1. Rasulullah saw. menganjurkan pada umatnya untuk tidak berlebihan dan hidup berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَرَوْحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا (Bukhari, 1987: 2147)

Artinya:

Rasulullah ﷺ bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak akan dapat diselamatkan oleh amalnya, " maka para sahabat bertanya, 'Tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Tidak juga saya, hanya saja Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Maka beramallah kalian sesuai sunnah dan berlakulah dengan imbang, berangkatlah di pagi hari dan berangkatlah di sore hari, dan (lakukanlah) sedikit waktu (untuk salat) di malam hari, niat dan niat maka kalian akan sampai."

2. Rasulullah saw. juga menerangkan bahwa berlebihan dalam beragama menimbulkan kebinasaan seperti HR. Al-Nasa'i sebagai berikut:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْبُ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُوُّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوُّ فِي الدِّينِ. (al-Nasa'i, 1999: 296)

Terjemahnya:

Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku pada pagi hari di 'Aqabah dan beliau berada di atas kendaraannya, "Ambilkan untukku, " lalu aku mengambilkan beberapa kerikil untuk beliau yaitu kerikil untuk melempar. Ketika aku meletakkan di tangan beliau, beliau bersabda sembari memberi permisalan dengan kerikil-kerikil tersebut, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama."

Dari dua sumber hukum tersebut, keduanya menganjurkan untuk hidup dalam konsep moderat dalam hidup beragama, bahkan dalam segala hal. Sifat *ta'assub* atau fanatik dalam segala hal menyebabkan kekacauan dalam hidup, sebab ketika ada satu hal yang dimana seseorang condong kepadanya maka akan



menimbulkan sifat jomplang pada sisi lain, dan Islam memiliki sikap untuk tidak hidup demikian.

Dari uraian yang menjelaskan pengertian serta landasan hukum hakikat moderasi beragama, hal tersebut memiliki prinsip-prinsip yang melekat dan menjadi corak khusus dalamnya, corak ini yang menjadi kekhususan dan pembeda antara paham keagamaan yang bersifat moderat dan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

#### 1. Keadilan (*'Adalah*)

Adil dalam makna moderasi beragama memiliki tujuan untuk tercapainya kesamaan dan keseimbangan antara pemenuhan hak serta kewajiban. Pemenuhan hak tidak berarti menghilangkan kewajiban, begitu juga sebaliknya karena korelasi antara hak dan kewajiban berjalan sejajar tanpa bersinggungan satu sama lain. Dengan demikian, Islam sangat menjunjung tinggi sifat adil bagi seluruh pihak seperti dalam QS. al-Maidah/ 5: 42:

... وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

Terjemahnya:

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Kemenag RI, 2014: 115).

Ayat ini menyiratkan kepada seluruh hamba untuk memiliki sifat adil dalam hidup bermasyarakat serta memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ketika sifat adil tidak tercipta, dan pemenuhan hak dan kewajiban tidak dijalankan maka akan timbul ketimpangan dan menjadikan orang tersebut cenderung terhadap sifat ekstrem.

#### 2. Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan dalam moderasi beragama dibuktikan dengan memadukan penggunaan dalil *aqli* dan *naqli*. Dalam sejarah peradaban Islam, ketidakseimbangan antara keduanya telah dilakukan oleh kelompok-kelompok terdahulu dan menyebabkan kekacauan hingga peperangan, hal ini dibuktikan oleh pemahaman yang dimiliki oleh kelompok khawarij yang lebih tekstual dalam memahami dalil (Sukring, 2016: 420) dan muktazilah yang lebih menggunakan akal dalam memandang teks. (Krisdiyansah, 2022: 63).

Kaum khawarij merupakan kelompok yang berpikir sempit, berpengetahuan sederhana, melihat pesan berdasarkan motivasi pribadi, dan bukan berdasarkan pada data dan konsistensi logis, bersandar lebih banyak pada sumber pesan (wadah) daripada isi pesan (Sukring, 2016: 411-430). Sedangkan kaum muktazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalitas Islam dengan ajaran dasar teologinya dalam permasalahan tauhid, keadilan, janji dan ancaman, tempat antara dua tempat, serta masalah amar makruf nahi mungkar.

Konsep tawazun dalam beragama yang mampu memadukan antara penggunaan dalil *naqli* dan *aqli* diterapkan oleh pemahaman asy'ariyah. Penerapan konsep tawazun yang digunakan adalah memandang dan mengkaji sebuah masalah kemudian mencari titik temu pada dalil *naqli*, kemudian elaborasi antar keduanya dikonfirmasi oleh wahyu agar segala aspek dapat stabil dan seimbang. (Yahya, 2007: 128).

Munculnya paham asy'ariyah sebagai ajaran wasathiyah bertujuan untuk menampik keekstreman yang ditunjukkan oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah.

Al-Asy'ari tidak menolak rasio karena sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah dan banyak terpengaruh oleh logika Yunani. Namun, tidak menggunakan rasio atau akal sebagai instrumen tunggal penemu kebenaran (Kholid, 2021: 151).

### 3. Toleransi (*Tasamuh*)

Kedudukan toleransi dalam hidup beragama dan bernegara memiliki batasan-batasan yang harus ditetapkan guna pluralisme dapat menjadi jelas dan berbeda dengan paham moderasi dalam beragama. Ketika perbedaan menyentuh rana teologis, maka segala sikap yang berhubungan dengan keyakinan merupakan sifat absolut yang harus ditanam dan tidak ada ruang toleransi terhadapnya. Hal ini dikuatkan oleh Syekh Ahmad al-Thayyib dalam muktamar internasional ketika membahas hakikat moderasi dalam hidup beragama (Ahmad al-Thayyib: 2020).

Namun ketika kehidupan bernegara terkait dengan ranah sosial, maka upaya membangun toleransi dalam aspek teologis seperti berdoa dan beribadah secara bersama-sama merupakan gagasan telah dijalankan sejak dahulu (Suheri, 2022). Dengan demikian konsep toleransi merupakan sikap moderat dalam beragama, namun tidak menyentuh rana akidah yang bersifat privat, sebab paham moderat tidak memaksakan seseorang untuk memiliki pemahaman yang sama dengannya namun saling menjaga dan menghormati apa yang mereka pahami tanpa ada unsur kekerasan.

## 3.2 Sejarah Al-Azhar dan Kementerian Agama RI

Sebelum menelaah lebih jauh terhadap pandangan moderasi dari dua lembaga yang memiliki misi untuk menyebarkan paham moderat kepada umat Islam, sejarah berdirinya lembaga tersebut memiliki urgensi tersendiri agar latar belakang dan corak yang dimiliki kedua lembaga ini dapat lebih dipahami lebih jauh.

### 3.2.1 Sejarah Al-Azhar al-Syarif

Masjid Al-Azhar didirikan oleh Jawhar al-Siqilli, pemimpin khalifah Fatimiyah al-Muizz, pada tanggal 24 Jumadilawal 359 H/4 April 970 M, setahun setelah berdirinya kota Kairo. Pembangunannya memakan waktu hampir 27 bulan, lalu dibuka untuk salat pada hari Jumat 7 Ramadhan 361 H bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan Juni 972 M, dan segera diubah menjadi lembaga kajian ilmiah, dan dikaitkan dengan penamaan Masjid Al-Azhar. Berkaitan dengan Fatima Al-Zahra, putri Nabi dan istri Imam Ali bin Abi Thalib yang kemungkinan besar berafiliasi dengan Fatimiyah.

Setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah di tangan Sultan Al-Nasir Salah al-Din al-Ayyubi pada tanggal 3 Muharam 567 H / 11 September 1171 M, ia menangguk salat jum'at dan mendirikan beberapa sekolah Sunni untuk bersaing dalam dakwah ilmiahnya untuk menghilangkan sekte Syiah di Mesir, dan dengan langkah ini dia mampu mengembalikan doktrin Sunni ke Mesir dengan vitalitas dan aktivitas, sehingga mengakhiri hubungan Masjid Al-Azhar dengan sekte Syiah.

Masjid Al-Azhar menjadi saksi transformasi besar di bawah pemerintahan Mamluk (648-923 H/1250-1517 M); lalu salat Jum'at diulangi pada tahun 665 H / 1267 M, dan segera para sultan Mamluk kembali ke aktivitas ilmiah Al-Azhar, lalu mengarahkan aktivitas ini ke corak Sunni (menurut empat mazhab). Bagi Mesir dan dunia Islam, terutama setelah jatuhnya Bagdad di timur, dan keretakan kekuasaan Islam di Andalusia dan Afrika Utara, serta harapan umat Islam terpusat padanya.

Sehingga ia menjalankan misi ilmiah dan agamanya yang takdir. dianugerahkan kepadanya, lalu menjadi universitas Islam besar yang dikunjungi oleh para penuntut ilmu dari setiap negeri, dan telah menjadi tujuan para sarjana dunia Islam di timur dan barat bumi.

Ilmu-ilmu yang diajarkan di Masjid Al-Azhar semakin berkembang pada masa itu dan bervariasi menjadi kajian cabang-cabang ilmu akidah, hukum, bahasa Arab dan filsafat, serta kajian sejarah dan arsitek serta ilmu-ilmu lainnya. Proses pembelajaran di Masjid Al-Azhar sering dikenal dengan istilah serambi (al-Azhar, 2022).

### **3.2.2 Kementerian Agama RI**

Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar* (Kementerian Agama, 1957: 856). "Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Oleh karena itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlemerter yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara."

Usulan pembentukan Kementerian Agama muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.

Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri".

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan



Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah (Kemenag RI, 2022).

### **3.3 Persamaan dan Perbedaan Pandangan Al-Azhar dan Kemenag RI terhadap Moderasi Beragama**

Dari latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya bahwa Al-Azhar dan Kemenag RI merupakan dua institusi yang memiliki tujuan untuk pendidikan serta untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi meskipun cara yang digunakan oleh dua institusi ini berbeda, namun tujuan misi akhir bertemu dalam rangkaian moderasi.

Al-Azhar merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di dunia yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan agama, usaha yang dilakukan oleh Al-Azhar dalam menyebarkan paham *washatiyyah* dengan pembentukan metode kajian, serta pembentukan nalar intelektual dan emosional pelajar. Hal ini menjadi kunci mengapa institusi ini dapat bertahan hingga seouluh abad lebih.

Sedangkan Kemenag RI merupakan lembaga resmi dibawah pemerintah yang memiliki fungsi dan tujuan untuk membina masyarakat dari berbagai agama, mengatur pelaksanaan pendidikan serta menjaga agar keberlangsungan masyarakat dalam beragama dapat tenang dan tidak menimbulkan gesekan antara satu sama lain (Kemenag RI, 2022).

Pada bagian ini akan membahas tentang titik persamaan dan perbedaan Al-Azhar dan Kemenag RI dalam memandang hakikat moderasi beragama baik dalam lingkup budaya, pendidikan dan agama, serta konsep ekstrem. Pada bagian ini juga menyematkan konsep moderat usaha yang dilakukan dua lembaga ini agar pemahaman moderat tersebut dapat tercapai secara menyeluruh.

#### **1. Moderasi antara agama dan budaya**

Kemenag sebagai lembaga yang berperan dalam memperhatikan hal-hal yang bersifat keagamaan berpendapat bahwa budaya dan agama merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan karena seyogyanya pengembangan budaya harus menghargai nilai-nilai prinsipil dalam agama. Begitu juga sebaliknya pengembangan agama tidak semestinya menghancurkan keragaman budaya dan tradisi maupun adat istiadat di Indonesia sebab keduanya telah mampu berjalan bersama-sama dalam mewariskan nilai, norma dan etika yang terbukti berhasil mempersatukan keragaman masyarakat Indonesia (Kemenag RI, 2022).

Konsep moderat dalam beragama ketika memandang budaya adalah dengan menjadikan budaya tersebut salah satu unsur yang patut dijaga, karena sepanjang sejarah umat manusia, budaya secara mayoritas di Indonesia telah ada sejak dahulu sebelum agama datang, sehingga nilai-nilai budaya merupakan ciri yang sangat melekat pada masyarakat, bahkan budaya telah menjadi salah satu sumber hukum dalam negara. Namun dalam pandangan al-Azhar, ada satu tolak ukur yang menjadikan budaya dalam rana hukum Islam dapat menjadi hal yang patut dipertimbangkan, yaitu selama nilai-nilai yang dimiliki oleh budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai agama, khususnya agama Islam. (al-Zuhaili, 2013: 93).

#### **2. Moderasi antara agama dan pendidikan**

Keterkaitan antara agama dan pendidikan dalam balutan moderasi dijalankan oleh Al-Azhar dan Kemenag dengan konsep yang berbeda dalam sistem pengajarannya, Namun hasil yang ingin dicapai dari kedua lembaga tersebut memiliki kesamaan yaitu dapat memadukan sistem pendidikan dengan metode moderat atau dengan istilah *manhaj wasathiyah*.

Aktivitas sekolah dan kampus harus digerakkan untuk mengawal moderasi beragama yang berarti menciptakan atmosfir kehidupan termasuk informasi melalui berbagai saluran sedapat mungkin tidak menggerogoti karakter moderasi yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang pasti mempunyai pengaruh terhadap peserta didik di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang harus menjadi motor penggerak moderasi beragama juga mencakup yang formal maupun non formal, termasuk pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasraman, dan sebagainya. Sekolah menjadi sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas peserta didik pada ragam perbedaan. Membuka ruang dialog, guru memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci dan sistem di sekolah leluasa pada perbedaan tersebut (Kemenag RI, 2021).

Melalui jalur institusi pendidikan, Kemenag menjadikan lembaga yang formal maupun non formal sebagai sarana penyebaran paham moderat dengan mengajarkan hakikat moderasi dan menghargai perbedaan tanpa menyalahkan siapapun. Hal ini merupakan usaha terbaik yang diterapkan oleh Kemenag, sebab tupoksi dari Kemenag dalam hal ini hanya mengarahkan, meskipun demikian hal ini masih belum tersusun rapih dan sulit untuk dikontrol sebab lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam mendidik muridnya terhadap paham moderat bukan Kementerian Agama sendiri.

Hal berbeda dilakukan oleh Al-Azhar dalam mendidik para muridnya. Usaha Al-Azhar untuk menerapkan moderasi beragama dalam lingkup pendidikan dengan pembentukan kecakapan dalam bahasa arab bagi anak-anak, lalu disusul dengan pengajian al-Qur'an dan Sunah Nabi beserta ilmu-ilmu yang menjadi penopangnya, kemudian setelah itu penguatan dalam bidang akidah dan ilmu-ilmu usuluddin, fikih, dan ilmu tasawwuf, bahkan dalam tahap ini, Al-Azhar berupaya menyandingkan seluruh cabang ilmu ini terhadap perkembangan zaman di setiap fasenya (al-Thayyeb, 2022: 37).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Al-Azhar dalam bidang pendidikan merupakan bentuk moderasi dalam mendidik para muridnya agar pola pikir para murid yang belajar di bawah naungan Al-Azhar dapat membantunya dalam memahami realita masa lalu dan masa kini, hingga memandang masa depan, sehingga kejumudan berpikir dan eksklusif dalam melihat hal yang baru merupakan suatu hal yang dapat diterima dan tidak menganggapnya sebagai ancaman yang dapat menjadi bibit perpecahan.

Kemudahan yang diperoleh Al-Azhar dalam menerapkan idealisme dan manhajnya adalah institusi pendidikan tersebut mampu dan secara langsung turun untuk mengajarkan hakikat moderasi tersebut dimulai dari hal yang paling dasar hingga pada titik yang sangat kompleks.

### 3. Konsep moderasi terhadap sikap ekstrem

Dalam membendung sikap ekstrimisme dan sikap radikal, kedua lembaga ini memiliki cara tersendiri dalam menangkalnya, hal ini disebabkan kondisi tempat dan masyarakat yang dihadapi terhadap isu ekstrimisme yang sedang tumbuh dengan pesat. Namun titik temu antar kedua lembaga ini adalah pemahaman moderat, pemahaman ini dapat menjadi penyaring atau filter terhadap isu-isu yang menyimpang agar seseorang mampu berpikir kritis dalam menyikapinya.

Saat ini faktor-faktor yang dapat menyumbang tumbuh suburnya pemahaman keagamaan yang sempit semakin kompleks, bukan saja muncul dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau pelajaran di sekolah, melainkan juga

yang tak terbandung adalah dari informasi yang tersedia di internet (Kemenag RI, 2021). Dengan penguatan berbagai sumber informasi di internet, Kemenag RI memandang bahwa hal ini menjadi salah satu pemantik pengaruh ekstrimisme terjadi sebab ketidakmampuan seseorang dalam memfilter serta mengolah data yang bertebaran di internet.

Dengan perkembangan internet yang begitu pesat, kemenag memiliki beberapa langkah strategis dalam menanggulangi sikap ekstrimisme melalui moderasi beragama adalah. Pertama, Literasi Internet Sehat Berbasis Agama, kedua, Gerakan Situs Kontra Radikal. Ketiga, Mainstreaming Opini Kontra Radikal di Media Sosial. Dan yang terakhir adalah Gerakan Nasional Ramah di Dunia Maya (Kemenag RI, 2022).

Dengan langkah strategis tersebut, Kemenag RI memandang bahwa cara terbaik untuk menangkal paham ekstrim adalah dengan melalui media internet, sebab internet memiliki pengaruh yang dapat menjangkau seluruh elemen tanpa terkecuali. Salah satu metode dalam menanggulangi sifat ekstrem adalah dengan memperbanyak dan penguatan narasi moderat yang bisa menutupi hal-hal menyimpang. (Hasanuddin: 2023).

Namun Al-Azhar memiliki pandangan berbeda terhadap cara menangkal paham ekstrimisme. Al-Azhar memandang sumber konflik dan sifat ekstrem adalah tidak ditanamkannya sejak dini kurikulum persatuan umat, banyak ulama yang tidak fokus pada persatuan umat dan menuduh serta mengeluarkannya dari pangkuan agama karena masalah khilafiah, dan alasan terakhir adalah sikap para ulama yang mengurung diri dalam mazhab tertentu sehingga membuka pintu yang lebar untuk menyulut perang karena perbedaaan tersebut (al-Thayyeb, 2022: 37).

Hal yang dilakukan Al-Azhar dalam menyikapi sikap radikal dan ekstrem adalah dengan membuat konferensi internasional dan mengatakan dengan lantang bahwa Konsep *Hakimiyyah*, seruan untuk meninggalkan tanah air, serta jihad identik dengan perang adalah perkara yang keliru. Melalui manhaj ahlusunnah waljamaah adalah cara yang Al-Azhar lalui untuk menggapai ajaran Islam yang inti, dengan mengetahui hakikat Islam maka sifat ekstrem dan radikal dapat diatasi dan terhindar dari penyimpangan (al-Thayyeb, 2022: 37).

Dengan demikian, usaha-usaha yang dilakukan oleh al-Azhar dan Kemenag dalam pembumian nilai moderat, baik dalam bidang agama dan budaya, pendidikan hingga cara menangkal paham ekstrim adalah dengan menyebarkan wawasan moderasi beragama, baik melalui internet sebagai jembatan menyalurkan pemikirannya, dan melalui penguatan pendidikan dan konferensi internasional yang dilakukan oleh Al-Azhar memiliki . Dalam penyebaran konsep moderat, kedua lembaga ini memiliki titik persamaan dan perbedaan yang mendetail serta membawa konsep tersendiri dalam memahami pada masyarakat hakikat moderasi beragama yang sesungguhnya.

#### **IV. SIMPULAN**

Moderasi beragama merupakan sifat keseimbangan yang seseorang pandang dalam menyikapi masalah yang berhubungan dengan agama, dengan menjadikan corak moderasi dalam kehidupan beragama maka sifat ekstrem dan liberal dapat dihindari, perilaku-perilaku menyimpang yang keluar dari pertengahan dan aturan yang. Sifat moderasi beragama merupakan jalan yang dapat menunjukkan kepada kita cara menyikapi perbedaan, bentuk atau sikap moderasi merupakan manifestasi dari agama Islam yang sesungguhnya, yang

mana Islam mengajarkan untuk menyikapi hal ini namun juga menunjukkan tentang identitas beragama yang sesungguhnya dengan jalan seimbang.

Al-Azhar dan Kemenag RI merupakan lembaga yang berupaya dengan serius dalam menyebarkan paham moderat. Meskipun dalam tugas dan metode penyebaran nilai moderat dalam beragama berbeda satu sama lain disebabkan karena kedudukan dan fungsi dua lembaga ini dalam negara memiliki peran yang berbeda dalam roda pemerintahan, cara kedua lembaga ini dalam menyebarkan paham moderat baik dalam konteks budaya, pendidikan, hingga penanggulangan terorisme memiliki keragaman yang berbeda, namun tujuan utama dari usaha mereka agar umat Islam memiliki konsep berpikir yang moderat, khususnya dalam masalah keagamaan agar dapat diterapkan oleh masyarakat secara maksimal agar tercipta konsep Islam yang dapat mendeduhkan segala aspek dalam hidup bersosial dan bermasyarakat .

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI.
- al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma’il. *Sahih al-Bukhari*, Juz 5, Hadis 5349. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- al-Asfahaniy, Al-Alamah al-Raghib. 2009. *Mufradat al-Fadz alQur’an*. Beirut: Darel Qalam.
- KBBI. (2002). Arti Kata Agama. <https://kbbi.web.id/agama>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Samad.
- al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma’il. 1987. *Sahih al-Bukhari*, Juz 5, Hadis 5349. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- al-Nasa’i, Abu Abd Rahman. 1999. *Sunan al-Nasa’i*, Juz 5. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Dra Hj Elpianti and Sahara Pakpahan. (2017). “Pemikiran Mu’Tazilah,” *Al-Hadi* 2, no. 02: 25.
- Sukring Sukring. (2016). IDEOLOGI, KEYAKINAN, DOKTRIN DAN BID’AH KHAWARIJ: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern. *Jurnal THEOLOGIA* 27, no. 2: 411–430.
- Syeirazi, Kholid. 2021. *Wasathiyah Islam*. Cet III; Bekasi: Alif.id.
- Suheri Suheri and Yeni Tri Nurrahmawati. (2022). *Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital, Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 6.
- Al-Azhar al-Syarif. (2022). Sejarah Masjid Al-Azhar. *Situs Resmi Al-Azhar*. <https://www.azhar.eg/alazhar/تاريخ-الجامع-الازهر>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Sekilas Tentang Kementerian Agama. *Situs Resmi Kemenag*. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>
- Kementriaan Agama RI. (2022). Tugas dan Fungsi. *Situs Resmi Kemenag*. <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi>
- Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI). (2022). Menag: Budaya dan Agama Harus Saling Menghargai dan Menjaga. *Situs Resmi Kemenag*.

<https://kemenag.go.id/read/menag-budaya-dan-agama-harus-saling-menghargai-dan-menjaga-xl100>. (8 Desember 2022).

al-Tayyeb, Ahmad. 2022. *Manhaj Wasatiyyah Al-Azhar*. Kairo: Majlis Hukama al-Muslimin.

Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI). (2022). Upaya Kemenag Tangani Gerakan Ekstrimisme”, *Situs Resmi Kemenag*. <https://kemenag.go.id/read/som-mabims-ke-42-ini-upaya-kemenag-tangani-gerakan-ekstrimisme-j7doe>

Kementrian Agama RI. (2022). Konferensi Internasional Al-Azhar. *Situs Resmi Kemenag*. <https://kemenag.go.id/read/konferensi-internasional-Al-Azhar-hasilkan-29-rumusan-pembaharuan-pemikiran-islam-ggenk>